



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN ANGGARAN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain menyebutkan Pemerintahan Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dinilai dalam melaksanakan tugas-tugasnya memiliki beban kerja yang melampaui beban kerja normal dalam melayani masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat ..

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 131);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 33 );

MEMUTUSKAN 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Pidie Jaya yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 2

(1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon II.b sebanyak Rp. 2.500.000,-/bulan;
- b. Pejabat Eselon III.a dan III.b sebanyak Rp. 2.250.000,-/bulan;
- c. Kasubbag Penyusunan Program sebanyak Rp. 2.000.000,-/bulan;
- d. Pejabat Eselon IV.a sebanyak Rp. 1.500.000,-/bulan;
- e. PNS Non Struktural sebanyak Rp. 1.000.000,-/bulan;
- f. Non PNS (Administrator Data Base) sebanyak Rp.1.000.000,-/bulan; dan
- g. Non PNS sebanyak Rp. 200.000,-/bulan.

(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setelah dikurangi Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada daftar kehadiran pegawai (absensi), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dikurangi sebesar 10 %, jika tidak hadir selama 5 (lima) hari dalam satu bulan tanpa keterangan dan alasan yang jelas.
- b. dikurangi sebesar 25 %, jika tidak hadir selama 5 (lima) hari dalam bulan berikutnya (bulan kedua) tanpa keterangan dan alasan yang jelas.
- c. dikurangi sebesar 50 %, jika tidak hadir selama 5 (lima) hari dalam bulan berikutnya (bulan ketiga) tanpa keterangan dan alasan yang jelas; dan

d. jika ...

- d. jika tidak hadir selama 5 (lima) hari dalam bulan berikutnya (bulan keempat) tanpa keterangan dan alasan yang jelas tidak diberikan lagi tambahan penghasilan.

Pasal 4

Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor kembali ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 14 Januari 2020 M

15 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 14 Januari 2020 M

15 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

  
ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR .4

